



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari pasangan suami istri : A*** I*** (Almarhum) dengan Hj. R***** Binti d****, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa Wali Nikah Pemohon yang paling berhak saat ini adalah A*** F*** Bin A*** I*** UMUR 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Panca Karya, tempat kediaman di Jin. Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saudara laki-laki kandung Pemohon berhubung wali menurut garis keturunan ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;

3. Bahwa dalam tempo yang sesingkat- singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : LA A**** umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, status perkawinan Duda, dalam usia 41 tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kata Ambon ;
4. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun ;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon (ibu), keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang pemohon 1 (satu) kali, namun adik laki- laki yang bernama A**** F*** beserta keluarga Pemohon, tetap menolak dengan alasan : karena status kepegawaian calon suami Pemohon masih pegawai honorer;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melaksanakan pendekatan (membujuk) Adik laki-laki beserta keluarga Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut akan tetapi adik laki-laki dan keluarga Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali oleh Adik dan keluarga Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku kakaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 23 Mei 2018, 6 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 23 Mei 2018, 6 Juli 2018, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);


Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Ors. Dasri Akil,SH sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin,SH,MH. Dan Ors. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon,


Salahuddin,SH, MH
Hakim Anggota,


Drs. Salahuddin Latukau, MH.


Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil,SH


Panitera Pengganti,
Umi Rahawarin S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 4~1.000,00

(empat n:lt~s lima puluh satu ribu r:lp:~h)

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ab